

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan kesehatan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah secara prabayar sebagai sub sistem jaminan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk badan atau kantor termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas.

12. Badan Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas.
13. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang penyelenggaraannya berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang kedalam suatu kelompok masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pembiayaannya dilakukan secara berupaya serta mutu terjamin.
14. Penyelenggara Jamkesda adalah satuan kerja atau unit kerja yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program Jamkesda.
15. Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
16. Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta program Jamkesda.
17. Keluarga miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin.
18. Paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta kepada penyelenggara Jamkesda.
21. Bantuan dana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan sebagai pembayaran sebagian iuran peserta Jamkesda.
22. Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan daerah yang menjadi hak peserta berdasarkan iuran yang disetor dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Jamkesda.

23. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihanannya merupakan tanggung jawab PPK.
24. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
25. Paket adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Jamkesda adalah upaya untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi, dan terpadu.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan berdasar asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip PPK-BLU.

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;

- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jamkesda dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Pasal 6

Jamkesda diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

BAB IV

KEPESEERTAAN DAN IURAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang belum memiliki jaminan kesehatan wajib menjadi peserta Jamkesda dengan cara mendaftarkan diri pada Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu identitas peserta yang masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib melakukan registrasi setiap tahun.
- (3) Syarat untuk mendaftar sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Iuran peserta Jamkesda diatur sebagai berikut :

- a. Peserta Jamkesda yang berasal dari keluarga miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir iuran ditanggung penuh oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. Peserta selain Gakin yang ber-Kartu Tanda Penduduk atau memiliki Kartu Keluarga, pembiayaan iuran ditanggung bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan peserta.

Pasal 9

- (1) Besaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola langsung dan dikembangkan oleh penyelenggara Jamkesda.
- (3) Tata cara dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh penyelenggara Jamkesda.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Jamkesda memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
- (2) Penyelenggara Jamkesda wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara Jamkesda wajib memberikan layanan kepada peserta melalui PPK berdasarkan ikatan bersama.
- (4) Penyelenggara Jamkesda wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan pembayaran diterima dan memenuhi syarat klaim.
- (5) Penyelenggara Jamkesda wajib mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan daerah.

Pasal 11

Jenis Program Jamkesda yang akan diselenggarakan dalam sistem jaminan kesehatan daerah, dapat dikembangkan lebih lanjut kearah sistem jaminan sosial dasar lain, atau dalam bentuk jaminan santunan dasar, sesuai dengan kemampuan daerah dan masyarakat.

BAB V

MANFAAT DAN LINGKUP JAMINAN

Pasal 12

Setiap peserta berhak menerima manfaat Jamkesda sesuai dengan besarnya iuran.

Pasal 13

- (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan.
- (2) Untuk jenis pelayanan yang tidak dijamin dalam paket Jamkesda menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 14

Jenis pelayanan Jamkesda dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara Jamkesda.

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib meliputi :
 - a. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 - c. Persalinan;
 - d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. Tindakan medis sesuai ketentuan; dan
 - f. Rujukan sesuai ketentuan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran premi yang dibayar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 16

Bagi peserta yang membayar iuran lebih besar dari iuran yang ditetapkan untuk jenis pelayanan kesehatan dasar, berhak mendapatkan tambahan jenis pelayanan kesehatan diluar pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Daftar harga tertinggi obat dan bahan medis habis pakai yang dijamin oleh penyelenggara Jamkesda akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh penyelenggara Jamkesda akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan swasta yang berada di Kabupaten maupun diluar Kabupaten yang sudah menjalin kerjasama dengan penyelenggara Jamkesda.
- (2) Dalam keadaan darurat medis peserta Jamkesda berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan penyelenggara Jamkesda dan secara teknis diatur lebih lanjut oleh penyelenggara Jamkesda.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, maka kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta.

Pasal 21

Penyelenggara Jamkesda dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dengan sistem pembayaran sebagai berikut :

- a. Menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- b. Menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang diterapkan oleh penyelenggara Jamkesda dalam rangka pengendalian biaya dan mutu pelayanan.

Pasal 22

Bupati melalui intansi teknis menetapkan standar dan mengendalikan mutu layanan yang diberikan PPK pada pasien Jamkesda.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA JAMINAN
KESEHATAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Dana jaminan kesehatan wajib dikelola dan dapat dikembangkan oleh penyelenggara Jamkesda secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

- (2) Pola pengelolaan dana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan sistem PPK-BLU.
- (3) Pengelolaan dana Jamkesda dilaksanakan oleh penyelenggara jaminan kesehatan daerah.

Pasal 24

Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya keuangan penyelenggara Jamkesda.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Jamkesda mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Demi kepentingan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, penyelenggara wajib mengkoordinasikan paket layanan kesehatan dasar dengan institusi penyelenggara jaminan atau asuransi kesehatan yang beroperasi diwilayah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Jamkesda wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan penyelenggara Jamkesda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 28

Penyelenggara Jamkesda Kabupaten Ogan Komering Ilir dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengelola dan menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 29

Bentuk dan struktur organisasi Jamkesda akan disesuaikan dengan bentuk kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Penyelenggara Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta;
- b. Menjamin kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan;
- c. Melakukan kerjasama dengan PPK;
- d. Melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK;
- e. Memantau pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada PPK;
- f. Melakukan verifikasi terhadap klaim dan membayar biaya pelayanan kesehatan;
- g. Mengembangkan sistem jaminan yang mencakup seluruh masyarakat dengan layanan yang berdayaguna dan berhasil guna;
- h. Melakukan evaluasi kegiatan;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :
 - a. Kepesertaan dan Pengembangan;
 - b. Pemeliharaan Kesehatan;
 - c. Keuangan.
- (2) Penyelenggara Jamkesda melaksanakan tugas fungsional dibidang Jaminan Kesehatan.

BAB IX
DEWAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jamkesda dibentuk Dewan Jaminan Kesehatan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang yang unturnya dan syarat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dewan Jamkesda dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 5 orang anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Jamkesda dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Jamkesda secara formatur.
- (5) Masa jabatan Dewan Jamkesda adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Dewan Jamkesda bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Jamkesda merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Jamkesda.
- (3) Dewan Jaminan Kesehatan Daerah bertugas :
 - a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan jaminan kesehatan.
 - b. Memberikan pertimbangan besaran dana/iuran peserta yang mendapatkan bantuan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Dewan Jamkesda berwenang melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan menerima aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Jamkesda dapat meminta masukan dan bantuan ahli sesuai kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 25 pada ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan sistem jaminan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Semua ketentuan yang berkaitan dengan sistem jaminan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013
NOMOR 8